



**PUTUSAN**  
**Nomor 459/Pid.B/2018/PN.Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aday Permana bin Ade
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Angin desa Suka Rasa Kecamatan Tanjung Sari kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
4. Hakim PN Depok sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua PN Depok sejak tanggal 12 Oktober sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua akan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 459/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 12 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa ADAY PERMANA BIN ADE bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan"

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018./PNDpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ADAY PERMANA BIN ADE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max tahun 2016 warna putih Noka.MH3SG3120GK144714 No.Sin.G3E0219972 dengan No.Pol.B-3403-EIQ ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha N Max ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha N Max tahun 2016 warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Rini Hatifah

- 1 (satu) buah kunci leter T ;
- 4 (empat) buah anak buah leter T ;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Lipat Warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ADAY PERMANA BIN ADE pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jl. Cimanuk VI No. 370 Rt.007/002 Kel. Bakti Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu .Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama Rohadi Als. Rodi (belum tertangkap) ke luar rumah dari daerah Cipetey Kec. Jonggol Kab. Bogor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Rohadi Als. Rodi (belum tertangkap) dengan tujuan mencuri

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018./PNDpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor. Sesampainya Terdakwa di Jl. Cimanuk VI No. 370 Rt.007/002 Kel. Bakti Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max No.Pol. B-3403-EIQ warna putih yang terparkir di halaman rumah saksi Rini Hatifah, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sementara Rohadi Als. Rodi (belum tertangkap) menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Ketika situasi sekitar di rasa aman, maka Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah saksi Dodi Hariyanto dengan cara merusak gembok pagar rumah tersebut menggunakan kunci leter "T". Selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan membuka kunci pengaman magnet dengan menggunakan kunci master magnet yang sudah di persiapkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter "T" sehingga kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan On. Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga keluar pagar rumah kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan hendak membawa sepeda motor tersebut ke daerah Jonggol. Setibanya Terdakwa di Jl. Tajur Citeureup Kab. Bogor tiba-tiba laju sepeda motor Terdakwa di hentikan oleh saksi Dody Agus Supriyanto (anggota Polri) dan saksi Dede Mulyadi (anggota Polri), selanjutnya Terdakwa di amankan dan saat di lakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kunci leter "T" berikut 4 (empat) mata kuncinya, 1 (satu) gagang kunci leter "T" dan 1 (satu) buah HP samsung lipat warna putih. Saat di interogasi, Terdakwa mengakui telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max No.Pol. B-3403-EIQ warna putih milik saksi Rini Hatifah. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Rini Hatifah akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dody Hariyanto, S.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 pukul 02.00 Wib di Jl. Cimanuk VI No.370 rt 007 Rw 002 Kel baktijaya Kecamatan Sukmajaya Depok telah terjadi pencurian di rumah Ibu Saksi yang bernama Rini Hatifah.
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor yamaha Nmax warna putih dengan polisi B 3403 EIQ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018./PNDpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam halaman rumah dengan cara merusak kunci pagar kemudian merusak kunci sepeda motor lalu mengambil motor N Max warna putih nomor kerangka MH3SG3120GK144714 nomor mesin G3E4E0219972 nomor polisi B 3403 EIQ tahun 2016 milik saksi Rini Hatifah
  - Bahwa kerugian yang diderita yakni Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
  - Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor saksi hilang, saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada anggota dari Resmob, kemudian sepeda motor ditemukan di daerah Cibinong pukul 05.30 wib pada hari yang sama dengan hilangnya sepeda motor tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018
2. Rini Hatifah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar jam 18.00 WIB, anak saksi yakni Dodi hariyanto pulang memasukkan sepeda motor ke dalam rumah dan mengunci pagar. Sekitar pukul 02.30 Wib pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 saksi keluar dan melihat sepeda motor sudah hilang kemudian saksi membangunkan anak saksi yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.
  - Bahwa sepeda motor saksi diparkir dalam keadaan terkunci stang
  - Bahwa Pagar saksi terkunci akan tetapi pada saat diketahui sepeda motor hilang, kunci gembok terbuka dalam keadaan rusak;
  - Bahwa sepeda motor yang hilang adalah Yamaha n Max warna putih dengan nomor polisi B 3403 EIQ milik saksi;
3. Dede Mulyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan pencurian sepeda motor di daerah Depok
  - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 04.00 WIB di jalan Tajur, Citereup, Bogor. Saksi bersama tim melakukan penangkapan pada saat Terdakwa yang melintas bersama temannya. Awalnya saksi bersama tim ikuti selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna putih nomor kerangka MH3SG3120GK144714 nomor mesin G3E4E0219972 nomor polisi B 3403 EIQ tahun 2016, 1 (satu) set kunci leter T berikut 4 (empat) mata kuncinya dan 1 (satu) gagang kunci letter T, handphone Samsung lipat warna putih dan dompet kecil.
  - Bahwa sepeda motor diambil pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 dimana sepeda motor diparkir di halaman rumah setelah dipakai anak Ibu Rini Hanifah untuk bekerja, kemudian oleh Terdakwa gembok kunci pagar dirusak dan kunci sepeda motor juga dirusak dengan membuka kunci pengaman magnet dengan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018./PNDpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci master magnet yang sudah di persiapkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter "T" sehingga kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan On kemudian sepeda motor diambil dibawa menuju kearah Bogor;

- Bahwa teman Terdakwa telah berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu DPO, karena telah melakukan pencurian sepeda motor beberapa kali, biasanya Terdakwa melakukan pencurian di daerah Depok;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sebelumnya bahwa selain di Depok, Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor di daerah Bekasi dan setelah dilakukan pengecekan laporan ternyata benar pernah ada yang melaporkan kehilangan sepeda motor di daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual motor hasil curiannya di daerah Cariu, Karawan dengan kisaran harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha N Max warna putih tahun 2016;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 pukul 04.15 wib di Jl. Cimanuk VI nomor 370 Rt 007 Rw 002 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukma Jaya Kota Depok
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Teman Terdakwa namanya Rohadi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya yang dibeli secara kredit;
  - Bahwa yang memiliki ide pencurian adalah teman Terdakwa bernama Rohadi
  - Bahwa Terdakwa duulu pernah melakukan pencurian tetapi tidak sering.
- Tahun 2010 Terdakwa berhenti tetapi diajak lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali dihukum;
  - Bahwa kaki Terdakwa ditembak Polisi
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena tidak punya uang
  - Bahwa Terdakwa merusak kunci dan mengambil sepeda motor sampai 10 (sepuluh) menit dengan cara membuka kunci pengaman magnet dengan menggunakan kunci master magnet yang sudah di persiapkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter "T" sehingga kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan On;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan kunci letter T untuk membuka gembol pagar.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018./PNDpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menggunakan HP untuk berkomunikasi dengan teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max tahun 2016 warna putih Noka.MH3SG3120GK144714 No.Sin.G3E0219972 dengan No.Pol.B-3403-EIQ ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha N Max ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha N Max tahun 2016 warna putih.
- 1 (satu) buah kunci leter T ;
- 4 (empat) buah anak buah leter T;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Lipat Warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 pukul 04.15 wib di Jl. Cimanuk VI nomor 370 Rt 007 Rw 002 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukma Jaya Kota Depok
- Bahwa benar barang bukti yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna putih nomor kerangka MH3SG3120GK144714 nomor mesin G3E4E0219972 nomor polisi B 3403 EIQ tahun 2016 milik saksi Rini Hatifah
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian bersama Teman Terdakwa yang bernama Rohadi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya yang dibeli secara kredit.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna putih nomor kerangka MH3SG3120GK144714 nomor mesin G3E4E0219972 nomor polisi B 3403 EIQ tahun 2016 milik saksi Rini Hatifah dengan cara merusak gembok pagar rumah milik saksi korban, dan kemudian merusak kunci stang motor dengan cara membuka kunci pengaman magnet dengan menggunakan kunci master magnet yang sudah di persiapkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter "T" sehingga kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan On dan kemudian membawa kabur barang bukti;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 04.00 WIB di jalan Tajur, Citereup, Bogor. Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna putih nomor kerangka MH3SG3120GK144714 nomor mesin G3E4E0219972 nomor polisi B 3403 EIQ tahun 2016, 1 (satu) set kunci letter T berikut 4 (empat) mata kuncinya dan 1 (satu) gagang kunci letter T, handphone Samsung lipat warna putih dan dompet kecil

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018./PNDpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 26.000.000,00;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subjek Hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa ADAY PERMANA Bin ADE. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

#### Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Bahwa unsur dengan sengaja dapat diketahui sebagai perbuatan yang didasari atau dikehendaki dan diakibatkannya dapat diketahui atau diinginkan oleh orang yang melakukannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018./PNDpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 wib di Jl. Cimanuk VI No. 370 Rt.007/002 Kel. Bakti Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok Terdakwa bersama Rohadi Alias Rodi (belum tertangkap) telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max No.Pol. B-3403-EIQ warna putih milik saksi Rini Hatifah. Bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum “ telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Rini Hatifah yang kemudian dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada malam hari Sekitar pukul 02.30 Wib pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 saksi keluar dan melihat sepeda motor yang disimpannya pada rabu 25 Juli 2015 pada sekitar pukul 18.00 WIB sudah hilang, kemudian saksi membangunkan anak saksi yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi. Bahwa pagar rumah saksi juga dalam keadaan dikunci dengan gembok yang kemudian dirusak oleh Terdakwa; Bahwa dengan demikian “Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin dari pemiliknya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max No.Pol. B-3403-EIQ warna putih yang terparkir di halaman rumah saksi Rini Hatifah, bersama-sama dengan teman Terdakwa Rohadi. Bahwa dengan demikian “Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa sub unsur pada unsur ini bersifat alternatif, sehingga sudah cukup apabila salah satu sub unsur yang terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi.

Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max No.Pol. B-3403-EIQ warna putih yang terparkir di halaman rumah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018./PNDpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rini Hatifah dengan cara merusak gembok pagar rumah tersebut menggunakan kunci leter "T". Kemudian Terdakwa membuka kunci pengaman magnet dengan menggunakan kunci master magnet yang sudah di persiapkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter "T" sehingga kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan On.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max tahun 2016 warna putih Noka.MH3SG3120GK144714 No.Sin.G3E0219972 dengan No.Pol.B-3403-EIQ milik saksi Rini Hatifah;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha N Max ;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha N Max tahun 2016 warna putih;

Oleh karena merupakan milik saksi Rini Hatifah, maka dikembalikan kepada saksi Rini Hatifah ;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci leter T ;

- 4 (empat) buah anak buah leter T;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Lipat Warna Putih;

Oleh karena milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Aday Permana Bin Ade tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max tahun 2016 warna putih Noka.MH3SG3120GK144714 No.Sin.G3E0219972 dengan No.Pol.B-3403-EIQ ;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha N Max ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha N Max tahun 2016 warna putih.Dikembalikan kepada saksi Rini Hatifah
  - 1 (satu) buah kunci leter T ;
  - 4 (empat) buah anak buah leter T;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Lipat Warna Putih;Dikembalikan kepada Terdakwa
4. - Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 12 November 2018, oleh Rosana Kesuma Hidayah S.H.,M.Si sebagai Hakim Ketua, Ramon Wahyudi, S.H.,M.H, dan Yf. Tri Joko Gp, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018./PNDpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marissa Nugraharningtyas, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Siswatiningsih, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yf. Tri Joko Gp, S.H., M.H.

Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.S.i,

Ramoh Wahyudi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Marissa Nugraharningtyas, S.H.,M.H.